



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENAMPUNGAN DANA
HIBAH LANGSUNG PEMILIHAN WALI KOTA MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas nama Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Seleksi Beauty Contest Penampungan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota Madiun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas nama Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 343/PK.01-BA/3577/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Beauty Contest Penampungan Dana Hibah Langsung Pemilihan Walikota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENAMPUNGAN DANA HIBAH LANGSUNG WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Beauty Contest Penampungan Dana Hibah Langsung Pemilihan Walikota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
- b. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan, dan besaran imbalan (reward) dari bank yang mengikuti seleksi;
- c. Menetapkan pemenang seleksi Beauty Contest;

d. Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum c.q. Insektorat dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY
CONTEST PENAMPUNGAN DANA
HIBAH LANGSUNG PEMILIHAN
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENAMPUNGAN DANA HIBAH LANGSUNG
PEMILIHAN WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Pekerjaan	Kedudukan dalam Tim
1.	S. Wisnu Wardhana	Ketua KPU Kota Madiun	Ketua
2.	Rokhani Hidayat	Anggota KPU Kota Madiun	Anggota
3.	Pita Anjarsari	Anggota KPU Kota Madiun	Anggota
4.	Izza Kustiarti	Anggota KPU Kota Madiun	Anggota
5.	Herdi Widjanarko	Anggota KPU Kota Madiun	Anggota
6.	Suprpto	Plt Sekretaris	Anggota
7.	Juni Nurul Imawati	Kasubag Keuangan Umum & Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Nur Hansah